

## URGENSI PENDIDIKAN SEKS ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD NUR ABDULLAH HAFIDZH SUWAID

Anda Maryani<sup>1</sup> , Sangkot Sirait<sup>2</sup>

<sup>(1)(2)</sup> Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

DOI: 10.29313/tjpi.v13i2.14326

### Abstrak

Pendidikan seks anak usia dini merupakan isu penting yang perlu diperhatikan dalam konteks perkembangan psikososial anak. Dalam perspektif Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Pendidikan seks tidak hanya berfokus pada aspek biologis, namun juga mencakup nilai-nilai moral, etika, dan pemahaman terhadap hubungan social. Artikel ini membahas urgensi Pendidikan seks bagi anak usia dini sebagai upaya membentuk karakter anak yang sehat, dan memperkuat kepercayaan diri pada anak, serta memberikan pemahaman yang benar tentang tubuh dan hubungan antar manusia. Dengan pendekatan yang holistik dan sesuai dengan tahap perkembangan anak, Pendidikan seks dapat membantu anak dalam menghadapi tantangan dan risiko yang mungkin muncul di masa yang akan datang. Selain itu, Pendidikan ini berperan dalam mencegah kekerasan seksual dan eksploitasi, serta mendorong komunikasi yang terbuka antara orangtua dan anak. Penelitian ini berperan dalam mencegah kekerasan seksual dan eksploitasi, serta mendorong komunikasi yang terbuka antarara orangtua dan anak. Penelitian ini menekankan bahwa Pendidikan seks yang komprehensif dan berbasis nilai sangat penting untuk menciptakan generasi yang cerdas dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Pendidikan Seks Anak; Prophetic Parenting.

---

Copyright (c) 2024 Anda Maryani, Sangkot Sirait.

✉ Corresponding author :

Email Address : maryanianda8@gmail.com

Received 28 Oktober 2024, Accepted 02 November 2024, Published 18 November 2024.

## PENDAHULUAN

Indonesia sangat dikejutkan dan sering menghadapi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak, sementara banyak orang-orang di masyarakat masih memandang pendidikan seks sebagai sesuatu yang tidak biasa, bahkan dianggap tabu atau kotor (Latifah et al., 2023). Banyak orang tua menghindari pembicaraan tentang pendidikan seks karena menganggapnya identik dengan pornografi. Mereka berpikir bahwa pendidikan seks hanya mencakup topik sempit, seperti jenis kelamin atau posisi hubungan seksual. Namun, sebenarnya pendidikan seks bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pengetahuan, tujuan, dan konsekuensi yang berkaitan dengan seksualitas, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik (Latifah et al., 2023).

Pelecehan seksual dapat menyebabkan berbagai gejala psikologis yang khas pada individu yang mengalami stres pascatrauma. Dampak psikologis ini bisa berlangsung lama bagi korban pemerkosaan. Runtz (dalam Christopher & Kathleen, 2004) menambahkan bahwa anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan upaya bunuh diri. Mengingat banyaknya efek psikologis yang dialami anak-anak tersebut, penting untuk melakukan terapi pemulihan. Dawson (1983, dalam Christopher & Kathleen, 2004) mengidentifikasi enam tujuan terapi bagi anak-anak korban kekerasan seksual, salah satunya adalah mengajarkan pemahaman yang tepat tentang seksualitas (Alucyana, 2020).

Menurut data dari Bank Data Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga 31 Desember 2020, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2018 tercatat sebanyak 182 kasus. Angka ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 190 korban, dan pada tahun 2020 melonjak menjadi 419 korban. Dengan demikian, dari tahun 2018 hingga 2020, terdapat peningkatan sebanyak 237 anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Anu, Hana T. et al., 2023).

Situasi ini perlu menjadi perhatian bagi orang tua dan masyarakat. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 15 menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual. Pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka. Selain itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 72. Pada ayat (1), diuraikan bahwa peran serta masyarakat dalam perlindungan anak melibatkan individu, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan sektor usaha.

Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal pemikiran alternatif pendidikan oleh Moh. Roqib, sekitar 97,05% mahasiswa di Yogyakarta telah kehilangan keperawanan mereka. Hampir 100%, atau dapat diartikan bahwa dari 11 gadis, 10 di antaranya tidak lagi perawan, yang disebabkan oleh hubungan seksual. Fakta ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan kondisi remaja yang terancam dalam menjaga kesucian mereka, baik karena paksaan maupun keputusan bersama untuk terlibat dalam hubungan seksual bebas (Ratnasari & Alias, 2016). Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pendidikan seks sejak dini agar anak-anak memperoleh informasi yang tepat dan belajar cara melindungi diri mereka dari orang-orang yang berniat jahat.

Beberapa ahli mengemukakan pentingnya pendidikan seks, salah satunya adalah Calderone, yang menyatakan bahwa pendidikan seks berfungsi untuk memperkuat kehidupan keluarga, meningkatkan pemahaman diri, serta membangun rasa hormat terhadap diri sendiri. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi secara sehat dan menumbuhkan rasa tanggung jawab seksual dan sosial. Pendapat ini didukung oleh Abdullah Nashih Ulwan, yang menekankan bahwa pendidikan seks adalah usaha untuk memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai masalah-masalah seks kepada anak. Dengan demikian, anak akan dapat memahami isu-isu yang berkaitan dengan seks, naluri, dan perkawinan, sehingga ketika mereka dewasa, mereka mampu mengenali aspek-aspek kehidupan, memahami hal-hal yang halal dan haram, serta menerapkan perilaku islami dalam kehidupan sehari-hari (Latifah et al., 2023).

Pendidikan seks sangat penting dan mendesak untuk diajarkan kepada anak sejak usia dini. Anak-anak perlu mendapatkan pemahaman dari orang tua tentang pendidikan seks untuk melindungi fitrah, keselamatan, kehormatan, dan kesucian mereka. Namun, yang harus

diperhatikan adalah materi dan metode atau strategi yang paling sesuai untuk menyampaikan pendidikan seks kepada anak, terutama bagi mereka yang masih sangat muda. Aspek ini perlu diteliti secara mendalam (Ratnawati, 2021).

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian ini merupakan studi mengenai teks yang termuat dalam buku *Prophetic Parenting* karya Dr Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid. Karena yang diteliti adalah teks tertulis yang berupa korpus (data yang digunakan sebagai sumber bahan penelitian), maka pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *content analysis* (kajian isi), penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam terkait isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Content analysis atau kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

Adapun sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku *Prophetic Parenting* karya Dr Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid dan data sekunder menggunakan jurnal-jurnal dan literatur yang mendukung kepenulisan berkenaan dengan pendidikan seks secara umum maupun yang dilakukan Rasulullah SAW (Hidayati & Mufidah, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Suwaid, parenting yang berbasis pada teladan Nabi Muhammad adalah pendekatan pengasuhan yang mengikuti metode Rasulullah dalam mendidik dan membimbing anak. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis, yang mengajarkan orang tua untuk secara bertahap membentuk kepribadian anak dengan penuh kasih sayang, kelembutan, dan kehangatan saat menyampaikan perintah Allah dan menerapkan sunnah Nabi. Dalam Islam, terdapat perintah dan larangan yang bertujuan agar kecenderungan anak dapat diarahkan sesuai dengan syariat, sehingga dapat terbentuk individu yang seimbang dan proporsional. Berikut adalah kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah dalam membimbing kecenderungan seksual anak (Hidayati & Mufidah, 2019):

Pertama, melatih anak untuk meminta izin saat masuk rumah/ kamar orang tua. Syariat Islam menekankan *isti'dzan* meminta ijin sejak usia kanak-kanak, mengingat hal tersebut merupakan pendahuluan bagi kaidah kesopanan. Allah berfirman dalam QS. An-Nur (24): 58-59 yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan perempuan) yang kalian miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kalian meminta ijin kepada kalian tiga kali (dalam satu hari), yaitu sebelum shalat shubuh, ketika kalian menanggalkan pakaian (luar) kalian pada tengah hari, dan setelah shalat isya*”. (Itulah) tiga aurat bagi kalian. Tidak ada dosa atas kamu dan tidak ada pula atas mereka selain (tiga waktu itu). Mereka melayani kalian, sebagian kalian memiliki keperluan terhadap sebagian yang lain. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kalian. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur (24): 58-59). Ada 3 waktu yang anak kecil harus meminta izin untuk masuk ke dalam kamar orang tuanya yaitu sebelum shalat Shubuh, waktu tidur siang, dan setelah sholat Isya’ (Al-Ijma, 2021).

Tiga waktu tersebut sangat penting karena merupakan waktu privasi bagi orang tua, di mana mereka biasanya menanggalkan pakaian, sehingga aurat mereka bisa terlihat oleh anak jika anak tidak meminta izin terlebih dahulu. Orang tua perlu menyadari betapa pentingnya mengajarkan kepada anak bahwa mereka harus meminta izin sebelum memasuki kamar orang tua. Rasulullah juga mengajarkan Anas tentang pentingnya meminta izin. Meskipun Anas sering masuk ke kamar beliau tanpa izin, setelah turun ayat yang memerintahkan agar budak meminta izin sebelum masuk, Rasulullah melarangnya dan berkata, 'Berhentilah, wahai anakku. Telah turun perintah: jangan sekali-kali masuk tanpa izin.' (Latifah et al., 2023).

Kedua, membiasakan anak menundukkan pandangan dan menutup aurat. Menundukkan pandangan itu merupakan solusi bagi kerusakan perilaku seksual. Allah Ta'ala berfirman yang artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau puteraputeri suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung" (QS.An Nuur: 31). Sedangkan tentang menutup aurat, seorang anak dibiasakan bersamaan dengan pertama kali diperintahkan untuk mengerjakan shalat, yaitu pakaiannya harus menutup seluruh auratnya (Al-Ijma, 2021).

Allah juga memerintahkan untuk menundukkan pandangan yang terdapat dalam surah An-nuur (24:30) "*katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat*". Pandangan adalah jendela anak untuk melihat dunia. Apa yang dilihat oleh kedua matanya akan tersimpan dalam memorinya dengan kecepatan yang sangat signifikan. Apabila anak sudah terlatih dan terbiasa dalam menundukkan pandangan baik diluar maupun dalam rumah maka akan berbuah manisnya iman (Al-Ijma, 2021).

Ketiga, memisahkan tempat tidur anak. Sebagaimana hadits berikut: "Rasulullah Saw. bersabda: "Perintahkan anak-anak kalian shalat pada usia 7 tahun, pukullah mereka jika meninggalkannya pada usia 10 tahun dan pisahkan di antara mereka tempat tidurnya" (HR. Ahmad dan Abu Dawud) (Hidayati & Mufidah, 2019). Pada hadits tersebut menerangkan perintah shalat kepada anak yang berusia 7 tahun serta pemisahan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan yang berusia 10 tahun. Dalam hal ini yang dimaksud pemisahan tempat tidur anak ialah jikalau dalam 1 tempat tidur dengan 1 selimut dan dalam 1 tempat tidur. Apabila dalam 1 tempat tidur dengan selimut terpisah, maka tidak apa-apa. Semakin jauh semakin baik. Hal tersebut dilakukan agar tidak timbul syahwat dikarenakan usia tersebut sudah menginjak remaja.

Pemisahan tempat tidur antara anak dan orang tua bertujuan untuk menjaga agar anak tidak terpapar pada lingkungan di mana aktivitas seksual mungkin terjadi. Selain itu, memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan juga membantu menghindari sentuhan yang dapat menimbulkan rangsangan seksual yang berpotensi berbahaya. Anak-anak perlu diberi pemahaman bahwa secara biologis, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, dan mereka harus diajarkan untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin muncul akibat perbedaan tersebut (Hidayati & Mufidah, 2019).

Keempat, melatih anak tidur dalam posisi miring ke kanan. Tidur miring ke kanan merupakan salah satu bentuk menjauhkan anak dari penyelewengan seksual waktu tidur. Karena tidur terlentang adalah tidurnya setan. Dan jika tidur tengkurap bisa mengakibatkan terjadinya gesekan pada organ reproduksinya, sehingga bisa membangunkan syahwatnya (Hidayati & Mufidah, 2019).

Kelima, menjauhkan anak dari ikhtilat bersama lawan jenis. Hal ini dilakukan karena bahaya berbaurnya antara seorang laki-laki dan perempuan (ikhtilat) sangat mengancam generasi anak yang akan datang. Diantaranya anak perempuan dapat menjadi dewasa sebelum waktunya; anak-anak dapat terperosok ke dalam pergaulan bebas; dan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual. Hal tersebut akan merusak dan menghancurkan generasi muda jika tidak ada pencegahan (Hidayati & Mufidah, 2019).

Islam juga melarang seorang laki-laki berdua-duaan (berkhalwat) dengan perempuan yang bukan mahromnya. Rasulullah SAW bersabda: "*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahrom wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua*" (HR. Ahmad).

Keenam, penting untuk mengajarkan kewajiban mandi janabah ketika anak mendekati usia baligh. Saat anak mulai mendekati baligh, orang tua seharusnya mulai mengajarkan kewajiban mandi junub dan sunnah-sunnah yang menyertainya. Orang tua juga perlu menjelaskan alasan di balik kewajiban mandi wajib, termasuk materi atau zat yang keluar dari kemaluan serta warnanya. Selain itu, orang tua harus menjelaskan hubungan antara materi tersebut dengan syariat, yaitu bahwa ini menandakan dimulainya usia tanggung jawab, di mana anak mulai dikenakan kewajiban dan larangan dari Allah(Sulistiani, 2016).

Anak-anak yang mendekati usia baligh, meskipun belum mengalami menstruasi bagi perempuan atau mimpi basah bagi laki-laki, sebaiknya sudah diajarkan tentang kedua hal tersebut serta cara bersuci ketika mengalami keadaan itu. Orang tua atau guru harus memberikan informasi yang jelas mengenai pertumbuhan dan proses yang terjadi dalam tubuh anak. Selain itu, penting juga untuk menjelaskan bahwa menstruasi dan mimpi basah adalah tanda kematangan alat reproduksi anak(Ummah, 2019).

Ketujuh, menjelaskan perbedaan jenis kelamin dan bahaya zina ketika anak mendekati baligh. Ketika anak mendekati baligh maka orang tua hendaknya mengajarkan dan meminta anak untuk menghafal Surat An-Nur yang didalamnya terkandung ajaran tentang pembentukan akhlak, pengarahan kecenderungan seksual bagi anak dan peringatan dari perbuatan zina. Diperkenalkan juga kepada anak-anak tentang hukuman bagi perbuatan zina(Hidayati & Mufidah, 2019). Selain itu Dyah Nawangsari menambahkan bahwa dalam mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan terdapat anjuran untuk mengenalkan mahram. Mahram adalah orang yang haram dinikahi, laki-laki diharamkan menikahi perempuan dari mahramnya, demikian juga wanita diharamkan menikah dengan laki-laki dari mahramnya(Nawangsari, 2015).

Kedelapan, mendorong pernikahan dini bagi anak-anak. Pernikahan dini dapat membawa lebih banyak manfaat daripada dampak negatifnya, asalkan didukung dengan upaya untuk memastikan stabilitas finansial dalam keluarga. Ini penting untuk membantu kedua orang tua dan juga mendukung pemuda agar dapat memperoleh pekerjaan yang memadai.(Hidayati & Mufidah, 2019).

## SIMPULAN

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid menekankan bahwa sangat penting memberikan sebuah pemahaman yang tepat terhadap anak tentang pendidikan seks sejak dini. Pendidikan seks dapat membantu anak memahami tubuh mereka, mengenali batasan pribadi, dan mengembangkan sikap positif terhadap kesehatan reproduksi. Selain itu, pendidikan seks yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya dapat membekali anak dengan pengetahuan untuk menghadapi tantangan di lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, implementasi pendidikan seks dan budaya sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk mendukung perkembangan anak yang sehat dan berdaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ijma, F. (2021). *Pendidikan Seks Bagi Anak dalam Qs. An-Nur: 58-59 (Studi terhadap Penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi)*. 59, 1–97. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3879/1>
- Alucyana, R. and D. (2020). Urgensi Pendidikan pada Anak Usia Dini. *INSANLA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 6(1), 73. <https://doi.org/10.24090/insania.v16i2.1591>
- Anu, Hana T., C., Marampa, E., R., Kainara, S., D., & Alunat, Y., E. (2023). Urgensi Pendidikan Seks Pada Anak Sejak Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 14(1), 23.
- Hidayati, L., & Mufidah, D. (2019). Pendidikan Seks Pada Anak Perspektif Dr. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid. *Academica Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(2), 72.
- Latifah, D., Ritonga, A. W., Anggraeni, S., & Julaeha, S. E. (2023). Urgensi Pendidikan Seks Pada Anak Sejak Usia Dini: Sebuah Tinjauan Literatur dalam Perspektif Islam. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(02), 101. <https://doi.org/10.52593/pgd.04.2.02>

- Nawangsari, D. (2015). Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 74. <https://doi.org/10.19105/jpi.v10i1.639>
- Ratnasari, R. F., & Alias, M. (2016). Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini. *Tarbawi Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 56. <https://doi.org/10.29406/tbw.v2i2.251>
- Ratnawati, S. R. (2021). Pendidikan Seks AUD sebagai Upaya Preventif untuk Menghindarkan Anak dari Bahaya Child Sexual Abuse. *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(1), 4. <https://doi.org/10.19105/kiddo.v2i1.3554>
- Sulistiani, S. L. (2016). Konsep Pendidikan Anak Dalam Islam Untuk Mencegah Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual. *Ta Dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 99. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v5i1.1998>
- Ummah, M. S. (2019).. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetulan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari)